



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Fajar
2. Tempat lahir : Peureulak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera Desa Alur Dua Kecamatan rantau Panjang Peurlak Kab. Aceh Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Ali Fajar ditangkap pada tanggal 02 Desember 2017:

Terdakwa Muhammad Ali Fajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018
- Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 118/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALI FAJAR** bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ALI FAJAR** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK warna putih les merah.

Dikembalikan kepada saksi korban Rizky Ramadhan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI FAJAR, pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu bulan November tahun 2017 bertempat di Dusun III Halaban Kede Desa halaban Desa Halaban Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sedang berada di warung milik terdakwa lalu terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban Rizky Ramadhan melalui Hp milik terdakwa yang isinya "agar kalau sudah pulang kerja agar singgah kewarung terdakwa". Sekira pukul 14.00 wib saksi korban Rizky Ramadhan datang ke warung terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK bersama saksi Alfani, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK kepada saksi korban Rizky Ramadhan dengan alasan mengambil uang untuk membeli nasi lalu saksi korban Rizky Ramadhan menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK pergi ke Desa Sekoci untuk menemui teman terdakwa yang bernama Ahmad Sofyan Als Acong (berkas terpisah), lalu terdakwa menyuruh Ahmad Sofyan Als Acong untuk menjualkan 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK kemudian Ahmad Sofyan Als Acong membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK sedangkan terdakwa menunggu dirumah Ahmad Sofyan Als Acong. Sekitar 30 (tiga puluh) menit Ahmad Sofyan Als Acong kembali lalu Ahmad Sofyan Als Acong menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ahmad Sofyan Als Acong sebagai imbalan Ahmad Sofyan Als Acong karena sudah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rizky Ramadhan merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan saksi korban Rizky Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIZKI RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi dan saksi Alfani sedang bekerja di Bukit Kubu Kec Besitang saksi di SMS oleh terdakwa yang isinya meminta saksi untuk menemui terdakwa di Desa Halaban;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan saksi Alfani menemui terdakwa, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk membeli nasi;
- Bahwa setelah saksi tunggu-tunggu namun terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi membuat laporan ke pihak kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ALFANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi dan saksi korban sedang bekerja di Bukit Kubu Kec Besitang saksi korban Rizki Ramadhan di SMS oleh terdakwa yang isinya meminta saksi korban untuk menemui terdakwa di Desa Halaban;
 - Bahwa selanjutnya setelah saksi dan saksi korban Rizki Ramadhan menemui terdakwa, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Rizki Ramadhan dengan alasan untuk membeli nasi;
 - Bahwa setelah saksi dan saksi korban Rizki Ramadhan tunggu-tunggu namun terdakwa tidak kunjung kembali;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban membuat laporan ke pihak kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rizki Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa sedang berada di warung terdakwa di Dusun III Halaban Kede Desa Halaban Kec Besitang Kab Langkat, selanjutnya terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban Rizki Ramadhan yang isinya "Kalau pulang kerja singgah kewarung" milik terdakwa tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi korban tiba diwarung terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK bersama dengan seorang temannya saksi Alfani ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Rizki Ramadhan tersebut dengan alasan untuk membeli nasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Sekoci untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada Acong dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK warna

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih les merah. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban Rizki Ramadhan agar singgah di warung terdakwa di Dusun III Halaban Kede Desa Halaban Kec Besitang Kab Langkat dan sekira pukul 14.00 wib saksi korban Rizki Ramadhan tiba diwarung terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK bersama dengan Alfani;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Rizki Ramadhan tersebut dengan alasan untuk membeli nasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Acong dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rizki Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan adalah MUHAMMAD ALI FAJAR, dimana identitas lengkap terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun untuk lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban Rizki Ramadhan agar singgah di warung terdakwa di Dusun III Halaban Kede Desa Halaban Kec Besitang Kab Langkat dan sekira pukul 14.00 wib saksi korban Rizki Ramadhan tiba diwarung terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Alfani dan selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Rizki Ramadhan tersebut dengan alasan untuk membeli nasi ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli nasi adalah alibi supaya saksi korban Rizki Ramadhan bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa padahal nyatanya Terdakwa tidak membeli nasi akan tetapi langsung membawa sepeda motor milik saksi korban Rizki Ramadhan ke tempat seseorang yang dapat membantu menjualkan Sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa menjualnya melalui Acong seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi korban Rizki Ramadhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum"*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Dusun III Halaban Kede Desa halaban Desa Halaban Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, terdakwa sedang berada di warung milik terdakwanya lalu mengirim pesan (SMS) kepada saksi korban Rizky Ramadhan melalui HP milik terdakwa yang isinya "Agar kalau sudah pulang kerja agar singgah kewarung terdakwa" dan sekira pukul 14.00 wib saksi korban Rizky Ramadhan datang ke warung terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK bersama kawannya saksi Alfani ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Rizki Ramadhan berada diwarung Terdakwa kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK kepada saksi korban Rizky Ramadhan dengan alasan untuk membeli nasi lalu saksi korban Rizky Ramadhan menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK pergi ke Desa Sekoci untuk menemui teman terdakwa yang bernama Ahmad Sofyan Als Acong (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahmad Sofyan Als Acong membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK sedangkan terdakwa menunggu di rumah Ahmad Sofyan Als Acong. Sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu Ahmad Sofyan Als Acong kembali lalu Ahmad Sofyan Als Acong menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan terdakwa memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ahmad Sofyan Als Acong sebagai imbalan Ahmad Sofyan Als Acong karena sudah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli nasi adalah alibi supaya saksi korban Rizki Ramadhan bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa padahal nyatanya Terdakwa tidak membeli nasi akan tetapi langsung membawa sepeda motor milik saksi korban Rizki Ramadhan ke tempat seseorang yang dapat membantu menjualkan Sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa menjualnya melalui Acong seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi korban Rizki Ramadhan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rizky Ramadhan merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang wajib dan saksi korban Rizky Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK warna putih les merah, Dikembalikan kepada saksi korban Rizky Ramadhan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rizky Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK warna putih les merah;Dikembalikan kepada saksi korban Rizky Ramadhan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Rifai, S.H.

Hakim Ketua,
Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10